	Nomor SOP	:
	Tanggal	:
	Pembuatan	
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal	:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Pengesahan	
BIRO ORGANISASI SETDA PROV KALIMANTAN TENGAH	Disahkan oleh	PIt. KEPALA BIRO ORGANISASI,
		BETRI SUSILAWATI, S. Pi. Perintip Tingkat I MANTAN 197512252000012001
	Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAK	KSANA
1. Undang-indang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	1. Penyelesaian se	ngketa antara pemohon dan badan publik secara
Informasi Publik	damai, cepat, dan	efisien melalui mediasi sebelum berlanjut ke proses
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	ajudikasi.	
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan		
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014		
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang		
Felaksanaan Undang-undang Nomor l4lTahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi		
Publik		
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian		

Sengketa Informasi Publik KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN: 1. Lembaran kerja 2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, HVS 4. Jaringan internet PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

	PELAKSANA				PENDUKUNG			
URAIAN PROSEDUR	Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Komisi Informasi Wilayah	Panitera	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis matpun Online atas ketidakpuasan terhadap keputusan Atasan PPID selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID kepada Komisi Informasi Wilayah.	MULAI				1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan atau melalui website dan dapat diunduh, 2.Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan 3. Fotocopy atau scan Akta Notaris, SK KEMENKUMHAM untuk yang berstatus Badan Hukum	Pada hari dan jam kerja, maksimal 14 harikerja, sejak Keputusan Atasan PPID	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2. Petugas memeriksa Formulir atau Surat Permohonan dan dokurnen kelengkapan Permohonan Serta mencatat Permohonan ke dalam Buku Register Permohonan dalam hal Permohonan lengkap. Jika belum lengkap maka akan					1. Surat pemberitahuan ketidaklengkapan jika dokumen tersebut belum lengkap. 2.No register jika dokumen	Surat Pemberitahuan Ketidaklengkap an Dokumen selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya	Surat pemberitahuan jika tidak lengkap atau No register jika lengkap	-

	PELAKSANA			PENDUKUNG			KET.	
URAIAN PROSEDUR	Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Komisi Informasi Wilayah	Panitera	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
di kembalikan kepemohon untuk dilengkapi					permohonan lengkap	Permohonan, dan harus melengkapi paling lambat 7 hari kerja sejak diterima nya surat tersebut		
3.Menerima Laporan dan melaporkan kepada Ketua Kornisi Informasi untuk melakukan penjadwalan sidang					berkas permohonan yang sudah di register serta dokumen kelengkapannya	3 (tiga) hari kerja	Akta registrasi permohonan yang sudah di register	-
4.Ketua KI Pusat melaksanakan Pleno Penentuan Majelis Komisioner dan Mediator. Kemudian Majelis Komisioner menyusun jadwal persidangan serta Majelis Komisioner memerintahkan Panitera memanggil para Pihak					-Susunan Majelis Komisoner dan Jadwal Persidangan	3 (tiga) hari kerja	Susunan Majelis Komisoner dan Jadwal Persidangan	
5.Panitera menyampaikan Surat Panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat. Serta Panitera menyiapkan Dokumen perkara untuk diserahkan kepada Majelis Komisioner		4			Surat pemanggilan para pihak harus sudah diterima selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi	-3 (tiga) hari kerja	Surat pemanggilan serta dokumen perkara	-

	PELAKSANA			PENDUKUNG			KET.	
URAIAN PROSEDUR	Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Komisi Informasi Wilayah	Panitera	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.Majelis komisioner melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut beserta keterangan yang diberikan untuk kemudian dilakukan Persidangan. Majelis komisioner memerintahkan Panitera untuk mendokumentasikan, mempublikasi sidang dan putusan persidangan kecuali terhadap pemeriksaan yang bersifat tertutup.					Putusan sidang Majelis Komisoner,berita acara, serta dokumentasi yang telah dibuat oleh Panitera	14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) harikerja	Hasil putusan sidang Majelis Komisioner yang telah dibuat berita acara oleh Panitera	Proses Ajudikasi (terjadi jika tidak ada kesepakatasaat proses mediasi antara kedua belah pihak)
7.Mempublikasi putusan sidang dan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon da,n Termohon	SELESAI	•	•		hasil purtusan dan salinan putusan	-3 (tiga) hari kerja	-Salinan Putusan	-